



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 12 September 1996, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Lubuk Rumbai Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai Pemohon;
melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 09 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 30 September 2014, berwalikan Ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa emas 1 suku tunai, status perkawinan jejak dan perawan, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.LLG



Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas, nomor: 139/10/XI/2014 tanggal 03 November 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Lubuk Rumbai Baru di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Riau dengan mengontrak rumah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Nama Anak, laki-laki umur 6 tahun;

Yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Termohon suka pacaran (selingkuh) dengan laki-laki lain, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut tetapi Termohon tidak pernah mau berubah;
 - Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar, mengusir Pemohon dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Pemohon jemput dan rukun lagi;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 September 2018 yang disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon telah pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah berubah sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
9. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor: 139/10/XI/2014 tertanggal 03 November 2014 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Lubuk Rumbai Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Nama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan adalah karena Termohon suka berpacaran (selingkuh) dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, bahkan pernah mengusir Pemohon, kemudian Termohon pernah pergi meninggalkan kediaman bersama, namun setelah dijemput akhirnya Termohon kembali lagi;

- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sejak 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan agar tidak bertengkar lagi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Lubuk Rumbai Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Nama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2016 mulai tidak baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkar Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan adalah karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, Pemohon sudah menasehati namun Termohon tetap tidak berubah, Termohon suka berkata kasar, bahkan pernah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon, dan Termohon pernah meninggalkan kediaman bersama, kemudian setelah Pemohon jemput akhirnya Termohon mau pulang kembali ke kediaman bersama;

- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sejak 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang lalu yang lalu;
- Bahwa, masing-masing Pemohon dan Termohon telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan agar tidak bertengkar lagi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 30 September 2014, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat dan atau tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan keterangan tentang, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat dan atau tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan keterangan tentang, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain, Pemohon sudah sering menasehati agar tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain namun Termohon tidak berubah, Termohon sering berkata kasar dan pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama, Termohon pernah pergi meninggalkan kediaman bersama, namun setelah Pemohon jemput akhirnya Termohon mau pulang kembali;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
2. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 dan puncaknya terjadi pada 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang karena Pemohon dengan Termohon telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yurnizalti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp770.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)